BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 24 Agustus 2020

Nomor : 043 /K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Imbauan Netralitas Kepala Lembang dan Aparat Lembang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020**

Kepada Yth:

Kepala Lembang
Se- **Kabupaten Toraja Utara**

di-
Tempat

DenganHormat,

1. Dasar :
   a. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa
   b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020, agar Kepala Lembang dan Perangkat Lembang di wilayah Kabupaten Toraja Utara, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
      1) Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan "pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indoanesia".
      2) Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) menyebutkan "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, **dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah** dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".
      3) **Sanksi pidana diatur dalam Pasal Pasal 189** yang menyebutkan: *Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan sengaja melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan Denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.00.000,00 (enam juta rupiah)*; dan
      4) **Pasal 188** yang menyebutkan: "*Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah** dengan sengaja melanggar ketentuan*

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan Denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.00.000,00 (enam juta rupiah);

b. Larangan bagi Kepala Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1) **Pasal 29 huruf g** menyebutkan "Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".
2) **Pasal 29 huruf j** menyebutkan "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah".
3) **Pasal 30 ayat (1)** menyebutkan: Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
4) **Pasal 30 ayat (2)** menyebutkan: Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

c. Larangan bagi Perangkat Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1) **Pasal 51 huruf g** menyebutkan "Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".
2) **Pasal 51 huruf j** menyebutkan "Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah".
3) **Pasal 52 ayat (1)** : Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
4) **Pasal 52 ayat (2)** : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mengimbau kepada Kepala Lembang dan Perangkat Lembang di wilayah Kabupaten Toraja Utara agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas selama berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara